

## PROSES PERALIHAN HAK HARTA ASAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Lily Andayani<sup>1</sup>  
Indah Dwiprigitaningtias<sup>2</sup>  
Sherly M.Imam Slamet<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received : 2 Januari 2024

Revised : 29 Januari 2024

Accepted : 4 Februari 2024

#### Key words:

Separate Property, Marriage,  
Transfer of Rights, Matrimonial  
Property.

DOI: 10.62335

### ABSTRACT

The legal institution of marriage is a legitimate bond between individuals who meet established legal criteria, designed to last indefinitely. Within this framework, the legal status of matrimonial property is crucial, as it determines the specific rights held by each spouse. A marital relationship can end, either through the death of one spouse (dissolution of marriage by death) or through an official divorce decree. Legally, a consequence of entering this bond is the formation of joint property. Nevertheless, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage explicitly distinguishes between joint property and **separate property** (harta asal or personal property). The precise classification of this separate property often presents significant challenges, particularly during the process of property transfer, which potentially results in difficulties or losses for third parties. This research analyzes the process of transferring rights over separate property following the dissolution of marriage based on Law No. 1 of 1974 and identifies its legal implications. The main focus is on the legal mechanism to protect the rights of third parties in transactions involving separate property that has not been clearly classified.

### ABSTRAK

Lembaga hukum perkawinan merupakan ikatan yang sah antara individu yang memenuhi kriteria hukum yang ditetapkan, yang dirancang untuk berlangsung tanpa batas waktu. Dalam kerangka ini, kedudukan harta perkawinan sangatlah krusial, karena menentukan hak-hak spesifik yang dimiliki oleh masing-masing pasangan. Hubungan perkawinan dapat berakhir, baik melalui meninggalnya salah satu pasangan (putusnya perkawinan karena kematian) maupun melalui penetapan putusan cerai resmi. Secara hukum, konsekuensi dari memasuki ikatan ini adalah terbentuknya harta bersama. Namun, klasifikasi yang tepat atas harta asal ini sering kali menghadirkan tantangan signifikan, yang berpotensi mengakibatkan kesulitan atau kerugian bagi pihak ketiga selama proses pengalihan hak atas properti tersebut.

<sup>1</sup> Corresponding author: [lily.Andayani@lecture.unjani.ac.id](mailto:lily.Andayani@lecture.unjani.ac.id)

## PENDAHULUAN

Konsep Negara Hukum (*Rechtsstaat*) merupakan fondasi utama sistem hukum di Indonesia, yang berpedoman teguh pada satu kesatuan sistem hukum berbasis konstitusi atau undang-undang dasar. Prinsip awal negara hukum adalah tidak banyak melakukan intervensi terhadap urusan dan kepentingan warga negara. Namun, sejalan dengan dinamika perkembangan zaman, pemerintah kini diberikan keleluasaan yang lebih besar untuk turut campur tangan dalam berbagai urusan warga negara. Intervensi ini dilakukan atas dasar bahwa pemerintah memikul tanggung jawab penuh terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Status Indonesia sebagai negara hukum ini tertuang secara implisit dalam Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, pada kalimat yang menyebutkan "maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia," serta ditegaskan secara eksplisit melalui Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang secara lugas menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Ketentuan konstitusional ini berfungsi sebagai landasan dasar yang menegaskan dan menjamin terwujudnya kehidupan bernegara yang seluruhnya berlandaskan atas supremasi hukum.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, didefinisikan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita yang berkedudukan sebagai suami istri. Tujuan utama dari ikatan ini adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan bersifat kekal, dengan landasan spiritual berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Hukum Indonesia, perkawinan yang dianggap sah hanyalah perkawinan yang dilangsungkan di hadapan petugas kantor pencatatan sipil, dan perkawinan yang dilaksanakan hanya menurut tata cara suatu agama saja dianggap tidak sah (Kamelo dan Lisa, 2011: 87).

Pengaturan ini sesuai dengan norma hukum yang dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan (sebagai *ius constitutum*). Pasal tersebut menetapkan dua syarat sah perkawinan, yaitu Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan; serta tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga (Judiasih, 2015 : 23).

Salah satu akibat hukum yang paling fundamental dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Keberadaan harta atau kekayaan perkawinan ini mutlak diperlukan guna memenuhi segala kebutuhan pokok yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan berkeluarga (Judiasih, 2015: 23). Dampak hukum yang timbul dari perkawinan yang sah secara langsung memengaruhi harta benda yang dimiliki oleh suami dan istri. Ketentuan-ketentuan yang mengatur secara spesifik mengenai harta benda dalam perkawinan yang sah diatur dalam Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Perkawinan. Pembagian harta ini terbagi menjadi harta bawaan, hadiah dan warisan; harta bersama suami istri; dan apabila terjadi perceraian, harta diatur menurut hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Dalam struktur kehidupan masyarakat Indonesia, ketentuan-ketentuan agama telah menjadi pegangan hidup yang sangat memengaruhi tata cara mengenai perkawinan, kelahiran, dan kematian sejak dahulu kala. Individu yang taat pada agamanya cenderung tidak mudah melakukan perbuatan yang melanggar larangan agama dan kepercayaannya. Selain memuat larangan, agama juga menetapkan peraturan-peraturan yang berisi perintah wajib yang harus ditaati. Apabila suatu perkawinan terjadi, maka secara timbal balik akan timbul hak dan kewajiban antara suami dan istri, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, serta hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta bersama (Mulyadi, 2008: 6). Mengenai harta bersama suami istri, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa harta benda yang

diperoleh selama perkawinan secara otomatis menjadi harta bersama. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa harta yang diperoleh sepanjang tenggang waktu perkawinan diresmikan hingga perkawinan terputus—baik karena meninggalnya salah satu pihak (*cerai mati*) maupun karena perceraian (*cerai hidup*)—termasuk kategori harta bersama. Oleh karena itu, harta yang telah ada atau dimiliki oleh suami maupun istri sebelum perkawinan berlangsung tidak termasuk dalam lingkup harta bersama. Ketentuan dalam undang-undang tidak secara spesifik menyebutkan dari mana atau dari siapa harta tersebut harus berasal, atau dengan cara perolehannya apakah diperoleh secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri oleh suami atau istri.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa yang tergolong harta bersama adalah hasil dari pendapatan suami, hasil dari pendapatan istri dan hasil dari pendapatan harta pribadi suami maupun istri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan. Terhadap harta benda bersama yang diperoleh selama perkawinan, baik suami maupun istri memiliki kewenangan yang sama dalam pemanfaatan untuk kebutuhan rumah tangga. Demikian pula, apabila terjadi pemutusan hubungan perkawinan—baik karena meninggalnya salah satu pihak (*cerai mati*) maupun karena perceraian (*cerai hidup*)—kedua pihak memiliki hak yang sama dalam pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama diatur berdasarkan hukumnya masing-masing, sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, yaitu: "Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing" (Subekti dan Tjitrosudibio, 2005: 548).

Pada kenyataannya, hingga saat ini masih banyak muncul permasalahan hukum yang erat kaitannya dengan harta benda perkawinan, baik yang berasal dari harta asal maupun yang bersumber dari harta bersama antara suami istri. Bahkan, dalam proses peradilan, seringkali terjadi perselisihan atau keributan intens mengenai pembagian harta. Kondisi ini semakin memperumit proses perceraian di antara mereka, sebab masing-masing pihak mengklaim secara sepihak hak atas harta benda perkawinan tersebut. Permasalahan utama yang krusial adalah kesulitan dalam proses pengklasifikasian terhadap harta benda perkawinan, yakni menentukan mana yang tergolong harta bawaan dan mana yang tergolong ke dalam harta bersama, baik yang berbentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Kondisi ini menjadi lebih kompleks apabila terjadi peralihan hak kepemilikan yang mengubah status kepemilikannya kepada pihak ketiga. Seringkali, pihak ketiga menjadi pihak yang mengalami kerugian karena harta benda yang dialihkan atau diterima oleh mereka dianggap secara hukum merupakan harta bersama yang belum dibagi secara sah.

## **METODE PELAKSANAAN**

Penelitian yang dilakukan ini akan mengaplikasikan metode penelitian yuridiksi normatif. Pelaksanaan penelitian mencakup serangkaian kegiatan mulai dari menentukan, meneliti, hingga mengkaji data sekunder. Data sekunder ini secara spesifik berupa hukum positif yang berlaku, serta menyelidiki relevansinya dengan praktik penerapannya di lapangan. Dengan menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, peneliti bertujuan untuk menyajikan gambaran yang jelas mengenai fakta-fakta dan permasalahan yang sedang diteliti. Fakta dan permasalahan tersebut kemudian akan dihubungkan dan dianalisis menggunakan teori hukum yang relevan dan hukum positif yang sesuai dengan identifikasi masalah yang telah ditetapkan. Proses penarikan simpulan akan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Metode ini diinterpretasikan bahwa dalam praktiknya, peneliti tidak akan memanfaatkan penggunaan data-data berupa angka maupun rumus matematik dalam pengolahan datanya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perkawinan

Definisi perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mencakup beberapa unsur fundamental, yakni adanya ikatan lahir dan batin, yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan utama membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menjelaskan secara implisit bahwa suatu ikatan perkawinan seyogyanya tidak hanya didasarkan pada keterikatan secara fisik atau lahiriah saja, melainkan juga harus melibatkan keterikatan perasaan atau batin, yang mencerminkan niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri, berlanjut seumur hidup, serta bertujuan menciptakan keluarga yang rukun, damai, dan sejahtera. Hukum di Indonesia hanya mengakui perkawinan yang terjadi antara pria dengan wanita; dengan demikian, perkawinan sesama jenis, baik pria dengan pria maupun wanita dengan wanita, tidak diperbolehkan. Di samping itu, perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia harus didasarkan pada tuntutan agama, sehingga agama dan kepercayaan yang dianut oleh pihak-pihak yang bersangkutan memiliki peran esensial dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Undang-undang perkawinan menetapkan berbagai prinsip mendasar mengenai ikatan perkawinan dan segala hal yang berkaitan dengannya, yang diselaraskan dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Prinsip-prinsip utama yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut meliputi: tujuan perkawinan, sah atau tidaknya perkawinan, asas monogami, batas usia perkawinan, upaya untuk mempersukar terjadinya perceraian, hak dan kedudukan yang setara bagi suami dan istri, serta pemberian jaminan kepastian hukum dalam ikatan perkawinan. Tujuan pokok dari perkawinan adalah untuk membentuk ikatan sosial yang autentik dan juga dalam kerangka hubungan darah. Untuk mencapai sasaran utama ini, salah satu bentuk perkawinan yang diakui sah adalah perkawinan yang bersifat permanen atau berkelanjutan (Rachmadi Usman, 2006: 264). Prinsip perkawinan yang kekal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan sasaran akhir membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keyakinan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

### Harta Benda Perkawinan

Peraturan terkait harta benda perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan diatur secara rinci mulai dari Pasal 35 hingga Pasal 37. Ketentuan mengenai harta benda ini sangat dipengaruhi oleh tradisi dan hukum adat yang berlaku secara luas di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan secara eksplisit menyatakan bahwa setiap aset atau kekayaan yang diperoleh sepanjang ikatan perkawinan akan dikategorikan sebagai harta bersama. Dengan demikian, semua harta yang dibeli atau didapatkan selama masa perkawinan termasuk harta bersama, meskipun harta tersebut dicatat atau atas nama salah satu pihak saja, baik suami maupun istri. Terkait pengelolaan harta bersama, suami atau istri memiliki kewenangan yang setara dan seimbang untuk bertindak, asalkan tindakan tersebut dilakukan atas dasar persetujuan dari kedua belah pihak.

Sementara itu, mengenai harta bawaan atau harta asal yang dimiliki oleh masing-masing pihak (suami atau istri) sebelum perkawinan, serta harta benda yang diperoleh oleh masing-masing pihak sebagai hadiah atau warisan, status kepemilikannya berada di bawah penguasaan masing-masing pihak selama para pihak tidak menetapkan ketentuan lain. Hal ini ditegaskan secara jelas dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, semua harta benda yang didapatkan selama perkawinan berlangsung—baik yang berasal dari

hasil kerja suami maupun hasil kerja istri—tetap dikategorikan sebagai harta bersama dan bukan sebagai harta pribadi masing-masing pihak.

Pada saat suatu perkawinan dilaksanakan, pasangan suami istri secara resmi terikat dalam sebuah keluarga. Perkawinan yang dilangsungkan secara sah menimbulkan berbagai akibat hukum bagi pihak suami dan istri; salah satunya adalah terbentuknya harta benda perkawinan. Pasangan suami istri berupaya mencari penghasilan bersama, yang kemudian memicu timbulnya harta kekayaan dalam keluarga. Harta kekayaan dalam perkawinan dapat bersumber dari harta yang dihasilkan oleh suami atau harta yang dihasilkan oleh istri selama perkawinan berlangsung, termasuk juga harta yang sudah dibawa oleh suami atau istri sebelum ikatan perkawinan terjadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengaturan harta benda perkawinan terbagi menjadi dua kategori utama (Wahyono Darmabrata, 2002: 104):

1. Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung hingga perkawinan tersebut berakhir atau putus, yang dapat disebabkan oleh perceraian, kematian, atau keputusan pengadilan. Harta bersama ini meliputi semua harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung; harta yang diperoleh sebagai hadiah; serta utang-utang yang timbul selama perkawinan, kecuali utang tersebut merupakan utang pribadi masing-masing suami istri.
2. Harta bawaan adalah harta yang dibawa masuk oleh masing-masing pihak suami istri. Harta ini secara tetap berada di bawah penguasaan penuh suami istri, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Dengan demikian, harta bawaan didefinisikan sebagai harta milik pribadi masing-masing suami istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Harta bawaan mencakup harta yang dibawa ke dalam perkawinan, termasuk utang yang belum diselesaikan sebelum perkawinan berlangsung; harta benda yang didapatkan oleh suami atau istri karena warisan, hadiah, atau pemberian dari pihak lain, kecuali ada ketentuan lain; serta hasil dari harta milik pribadi suami istri sepanjang perkawinan berlangsung, termasuk utang yang timbul sebagai akibat dari pengurusan harta milik pribadi tersebut.

### **Harta Bawaan (Harta Asal) dan Status Kepemilikan**

Sebagai konsekuensi dari penetapan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, seluruh aspek kehidupan yang terjadi dalam masyarakat diatur secara ketat oleh ketentuan hukum, termasuk di dalamnya masalah yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, dan pewarisan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diundangkan pada 2 Januari 1974 dan mulai berlaku efektif sejak 1 Oktober 1975, merupakan salah satu wujud nyata dari upaya unifikasi hukum dan kodifikasi hukum di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan beserta semua akibat hukum yang ditimbulkannya.

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan yang bersifat lahiriah dan batiniah antara seorang pria dan seorang wanita yang berkedudukan sebagai suami istri, dengan tujuan mendasar untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan bersifat kekal berdasarkan kepercayaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sebagai *sunnatullah* yang berlaku secara universal dan merupakan perilaku alami makhluk ciptaan Tuhan, yang memungkinkan kehidupan di dunia ini dapat berkembang dan meramaikan alam semesta dari satu generasi ke generasi berikutnya (Hilman: 2003: 1). Keberadaan perkawinan telah mengakar di setiap lapisan masyarakat, karena ia senantiasa dipertahankan oleh anggota masyarakat, para pemuka agama, serta para pemuka adat. Selain diatur dalam ketentuan agama, masyarakat pada dasarnya juga menetapkan cara-cara spesifik tertentu untuk melangsungkan suatu perkawinan.

Kerja sama yang terjalin antara suami dan istri dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka masing-masing sangatlah esensial untuk mewujudkan tujuan luhur perkawinan. Hak

dapat diartikan sebagai sesuatu yang seharusnya diterima oleh seseorang setelah individu tersebut menunaikan kewajibannya. Sementara itu, kewajiban adalah sesuatu yang mutlak harus dilaksanakan oleh seseorang sebagai prasyarat untuk memperoleh haknya. Pasangan suami istri memiliki kewajiban untuk saling mencintai dan setia, saling menghormati, serta memberikan bantuan secara timbal balik, baik secara lahiriah maupun batiniah. Hak dan kewajiban bersama ini bertujuan untuk mencapai sasaran perkawinan, yaitu pembentukan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Terjadinya perkawinan menciptakan hubungan hukum suami dan istri antara seorang pria dan wanita, yang pada gilirannya menimbulkan serangkaian hak dan kewajiban, baik secara individual maupun bersama dalam lingkup keluarga (Rosdinar Sembiring, 2016: 58). Dengan kata lain, perkawinan menetapkan peranan dan tanggung jawab bagi suami dan istri dalam keluarga, yang dilaksanakan secara mandiri maupun secara kolektif dalam segala hal yang terkait dengan perkawinan mereka.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur pula mengenai Perjanjian Kawin. Perjanjian ini harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung dan harus didaftarkan pada pejabat perkawinan pada saat perkawinan dilangsungkan. Isi utama dari perjanjian kawin biasanya menyangkut kesepakatan antara pihak suami dan istri mengenai kedudukan harta benda perkawinan, baik yang berkaitan dengan harta benda yang sudah dimiliki sebelum perkawinan terjadi dan/atau harta benda yang terbentuk selama perkawinan berlangsung.

### **Peralihan Hak atas Harta Bawaan (Harta Asal)**

Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur mengenai akibat hukum perkawinan terhadap harta benda suami istri, yang menyatakan bahwa seluruh harta benda tersebut dianggap tercampur asalkan diperoleh selama masa perkawinan. Namun, Pasal 120 KUH Perdata memberikan pengecualian apabila pasangan suami istri telah menyepakati ketentuan lain dalam perjanjian kawin mereka. Sementara itu, Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan harta bersama sebagai harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung, sedangkan harta bawaan adalah harta yang dibawa masuk ke dalam ikatan perkawinan. Harta bawaan ini dapat berwujud dalam bentuk mahar, warisan, hadiah, atau hibah.

Pemerintah telah melaksanakan upaya perlindungan secara preventif untuk mencegah timbulnya sengketa dalam proses peralihan harta benda perkawinan. Perlindungan ini dilakukan dengan cara membuka peluang bagi pasangan suami istri untuk menentukan sendiri hukum yang akan berlaku bagi harta mereka. Upaya preventif tersebut adalah regulasi mengenai adanya perjanjian kawin yang wajib dibuat oleh pasangan suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Namun demikian, Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai wujud konkret dari harta bersama dan harta bawaan. Undang-Undang hanya menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, tetapi mengenai harta bawaan, belum terdapat penjelasan yang cukup detail. Ketiadaan rincian ini berpotensi menyebabkan kerancuan dalam proses pengelompokan harta benda dalam suatu keluarga. Kerancuan semacam ini dapat berkembang menjadi permasalahan serius apabila harta benda perkawinan tersebut akan dialihkan, baik karena proses perceraian maupun dalam konteks di luar proses perceraian.

Peralihan dan pemindahan hak merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain. Dialihkannya suatu hak menunjukkan adanya perbuatan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh satu pihak dengan maksud dan tujuan memindahkan hak miliknya kepada orang lain. Dengan demikian, pemindahan hak milik tersebut harus diketahui dan disetujui oleh pihak yang melaksanakan peralihan. Peralihan hak terhadap harta bawaan dapat dipicu oleh berbagai alasan, seperti

putusnya perkawinan atau karena adanya keinginan dari pihak pemilik harta bawaan itu sendiri untuk mengalihkan hartanya. Proses peralihan hak dilakukan melalui berbagai cara, yang disesuaikan dengan bentuk fisik bendanya. Pada kasus benda bergerak, proses pengalihannya dapat berlangsung lebih mudah, sehingga risiko terjadinya permasalahan di kemudian hari menjadi lebih besar. Hal ini merupakan aspek yang perlu diwaspadai dan dijaga agar pihak ketiga sebagai penerima peralihan hak tidak mengalami kerugian. Sementara itu, peralihan hak pada benda tidak bergerak dinilai lebih dapat diantisipasi, yaitu dengan cara meminta berbagai persyaratan sebagai alat bukti yang menunjukkan kedudukan hak terhadap harta benda perkawinan tersebut.

Ikatan perkawinan tidak selalu dapat berjalan dengan aman dan tentram; permasalahan pasti akan datang menguji kekuatan ikatan tersebut. Permasalahan yang tidak terselesaikan dengan baik, atau bahkan mengakibatkan pertengkaran yang terus-menerus, dapat menggoyahkan ikatan perkawinan. Dalam situasi terjadinya perceraian, masalah pembagian harta dalam perkawinan seringkali menjadi hal yang sangat rumit. Bahkan, sengketa harta terkadang dapat menghambat jalannya sidang perceraian di pengadilan, di mana masing-masing pihak merasa dirinya lebih berhak atas harta perkawinan dibanding pihak lain (Hilman, 2007: 114). Harta perkawinan yang menjadi objek perebutan tidak hanya terbatas pada harta bersama, tetapi terkadang juga menyangkut harta bawaan dalam perkawinan.

Pembagian harta bersama sebagai akibat adanya perceraian umumnya dilakukan dengan cara membagi rata, di mana masing-masing pihak (suami dan istri) menerima setengah bagian dari harta bersama tersebut. Ketentuan ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Subekti, 2000: 45). Penting ditekankan bahwa harta bersama ini tidak dapat disamakan dengan harta bawaan, oleh karena itu harta bawaan tidak tunduk pada pembagian yang sama sebagai akibat perceraian.

Pembagian harta bersama dalam kasus perkara perceraian harus dicantumkan dalam surat gugatan atau surat permohonan sebagai tuntutan pembagian harta. Tuntutan ini harus menjelaskan secara rinci harta yang diklaim termasuk harta bersama dengan menyertakan alat bukti kepemilikannya. Pembuktian dilakukan dengan melampirkan alat bukti kepemilikan seperti sertifikat tanah, bukti kendaraan bermotor, surat saham, dan/atau surat-surat berharga lain. Selain itu, harus mampu dibuktikan bahwa harta kekayaan tersebut merupakan harta bersama. Proses pembuktian mengenai status harta benda perkawinan—yang termasuk harta bersama dan harta bawaan—harus dilakukan oleh kedua belah pihak (suami istri) dengan menyertakan alat bukti yang menunjang.

Namun, dalam kenyataan pelaksanaan di lapangan hingga saat ini, peralihan hak terhadap harta bawaan masih menggunakan ketentuan yang sama dengan peralihan hak terhadap harta bersama. Hal ini disebabkan oleh masih adanya celah atau kemungkinan yang menyebabkan pembuktian status harta benda tersebut menjadi tidak pasti, terutama bagi harta bergerak. Oleh karena itu, diperlukan adanya keyakinan dan penegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pejabat yang berwenang dalam peralihan hak, serta peningkatan pengetahuan pada masyarakat dan penegak hukum. Hal ini penting agar harta bawaan dapat dialihkan secara mandiri oleh pemegang haknya tanpa harus khawatir adanya gugatan dari pihak pasangannya (suami atau istri) yang tidak berhak atas harta bawaan tersebut. Diperlukan juga adanya perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik sebagai pihak penerima peralihan harta bawaan yang telah dilakukan secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## SIMPULAN

Hak kepemilikan terhadap harta benda yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu ikatan perkawinan, baik dalam kedudukannya sebagai suami maupun sebagai istri, dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu harta bawaan atau harta asal dan harta bersama. Penggolongan atau klasifikasi harta benda ini didasarkan pada asal mula dan waktu terbentuknya harta benda tersebut. Berdasarkan penggolongan tersebut, maka hak dan kewajiban hukum yang melekat pada harta benda terkait juga akan memiliki perbedaan.

Harta benda yang terbentuk atau diperoleh selama berlangsungnya suatu ikatan perkawinan akan secara otomatis menjadi harta bersama. Harta ini menjadi hak dan berada di bawah penguasaan pihak suami dan pihak istri secara kolektif atau bersama-sama. Ketentuan ini hanya dapat dikecualikan apabila para pihak tersebut sebelumnya telah membuat perjanjian kawin yang menetapkan pengaturan berbeda. Sebaliknya, harta yang telah terbentuk sebelum perkawinan terjadi dan kemudian dibawa masuk ke dalam perkawinan oleh pihak suami atau pihak istri, akan tetap menjadi hak dan berada di bawah penguasaan penuh masing-masing pihak yang membawanya. Selain itu, yang termasuk dalam kategori harta ini adalah harta yang diperoleh melalui warisan atau hadiah.

Dengan demikian, sebagai konsekuensi dari aturan di atas, apabila harta benda yang termasuk dalam harta asal atau harta bawaan akan dilakukan pengalihan hak, maka pihak yang berhak penuh atas harta benda tersebut dapat melaksanakan pengalihan tersebut secara mandiri tanpa perlu meminta persetujuan dari pihak suami atau pihak istri yang bersangkutan. Ketentuan ini telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, dalam praktik pelaksanaannya di lapangan, terkadang masih terdapat perbedaan dalam proses pengalihan dengan alasan kehati-hatian, namun situasi ini justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak yang memiliki hak penuh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshary, *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*, Bandung, Mandar Maju, 2016.  
Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2007  
Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal, Jakarta, 2011.  
Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.  
Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006  
Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga, Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2016.  
Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Universitas Trisakti, 2009.  
Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermesa, 2000.  
Subekti dan Tjitrosubidjo, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.  
Sonny Dewi Judiasih, *Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, Refika Aditama, Bandung, 2015.  
Tan Kamelo dan Syarifah Lisa, *Hukum orang dan keluarga*, USU Press, Medan, 2011.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.  
Peraturan pemerintah (PP) No.24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.  
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.